

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia adalah salah satu negara bangsa yang terbentuk dan tumbuh setelah perang dunia II berakhir. Di tinjau dari segi proses pembentukan negara bangsa masalah yang dihadapi Indonesia sangatlah khas karena kemajemukan rakyatnya, yang bukan hanya mempunyai kultur yang beraneaka ragam, tetapi hidup pada rangkaian kepulauan yang amat banyak dan tersebar luas di khatulistiwa.

Menguat dan melemahnya Integritas nasional Indonesia tidak hanya di tentukan oleh perkembangan politik, pertahanan keamanan, ekonomi dan sosial budaya didalam negeri tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan situasi Internasional. Terkait dengan hal itu seakan-akan wilayah Indonesia satu demi satu lepas dari integritas NKRI.

Berawal dari lepasnya Timor-timur, Sipadan Ligitan,serta wilayah Aceh dan Papua yang merupakan wilayah paling timur dari Indonesia kembali bergejolak, banyak kemungkinan yang menyebabkan semangat kemerdekaan di Papua kembali berkobar, hingga masalah seputar Papua menjadi isu yang boleh dibilang serius jika tidak sesegera mungkin ditangani.

Disisi lain Amerika Serikat sebagai negara *"The Champion of Democracy"* melalui Kongresnya mempunyai persepsi lain terhadap keberadaan Papua di wilayah

lebih jauh menyangkut adanya tindak pelanggaran HAM di wilayah Papua mengundang respon dari masyarakat Internasional.

Masalah Papua tidak berhenti disitu karena dunia Internasional menganggap bahwa apa yang terjadi di Papua patut mendapat kajian ulang dari berbagai pihak, belum lagi keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan yang berakar dari kapitalisme baik didalam negeri ataupun diluar negeri menjadikan pemicu aktif kompleksnya permasalahan Papua.

Sudah menjadi rahasia umum jika hingga kini Papua belum ditangani secara bijaksana, dan menjadi hal yang ironis Papua yang kaya sumber daya alam justru menyisakan kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan penduduk lokal. Relasi antarmanusia dipenuhi oleh rasa curiga dan dendam. Kohesi sosial masyarakat amat rendah akibat persoalan di tingkat nasional dan lokal yang mempengaruhi kondisi integrasi maupun disintegrasi masyarakat di Papua. Upaya memperbaiki Papua melalui berbagai kebijakan baru sebatas jargon politik dari setiap rezim pemerintahan untuk kepentingan kekuasaan.¹

Terkait dengan hal tersebut Kongres Amerika Serikat merasa perlu menyisipkannya dalam Rancangan Undang-Undang Otorisasi Hubungan Internasional (*Foreign Relations Authorization Act*) atau yang sering disebut dengan H.R 2601.²

¹ *Kompas*, 04 Agustus 2005.

Berawal dari sinilah penulis merasa adanya suatu ketertarikan dalam mengupas seputar permasalahan yang melanda Papua karena jika dilihat dari konteks sistem politik Amerika Serikat, Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang sistem parlemen di negara tersebut mempunyai komite yang mengurus masalah-masalah Internasional.³

Dan juga menjawab rasa keingintahuan penulis apa sebenarnya yang terjadi dan ada apa dibelakang semua fenomena hingga sampai melibatkan aktor-aktor Internasional serta tidak terlepas dari rasa prihatin melihat situasi dan kondisi yang terjadi di negara Indonesia khususnya Papua sekarang ini walaupun penulis sendiri sadar untuk tidak menutup kemungkinan adanya suatu permainan politik di dalamnya.

B. Latar Belakang Masalah

Irian Jaya yang dulu dikenal dengan Papua New Guinea, terus menjadi sengketa antara Indonesia dengan Belanda, dimana Belanda terus melaksanakan politik dekolonisasinya. Meski RI telah menegaskan bahwa Irian Barat merupakan bagian teritorinya sejak merdeka pada tahun 1945, namun pada kenyataanya Irian Barat tetap berada dibawah kontrol pemerintahan Belanda hingga tahun 1962.

Hingga pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani kesepakatan PBB di New York yang dikenal dengan New York Agreement.

3. Irian Barat ke dalam badan

bentukan PBB yang dikenal dengan *United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA)*. Penyerahan ini dilakukan pada tanggal 1 Mei 1963.

Di dalam New York Agreement 1962, memuat ketentuan rinci mengenai pelaksanaan hal penentuan nasib sendiri (*Act of Free Choice*) yang diatur untuk di selenggarakan oleh Indonesia dengan bantuan dan partisipasi PBB, yang meliputi 4 butir. Pertama konsultasi atau musyawarah dengan sembilan dewan perwakilan UNTEA mengenai prosedur dan cara-cara untuk mengetahui kebebasan pernyataan kehendak rakyat. Kedua, dalam jangka waktu ditetapkan oleh persetujuan tersebut, ditentukan tanggal yang pasti untuk pelaksanaan *Act of Free Choice*. Ketiga, suatu formulasi yang jelas sehingga penduduk dapat menentukan apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia atau memutuskan hubungan mereka dengan Indonesia. Keempat, suatu jaminan bagi semua penduduk pribumi untuk ikut memilih dalam rangka penentuan nasib sendiri yang akan dilakukan sesuai dengan praktek Internasional. New York Agreement juga menjamin hak-hak penduduk Irian Barat, termasuk hak kebebasan berbicara, kebebasan untuk bergerak dan berkumpul.

UNTEA sendiri dikepalai oleh seorang Administrator PBB yang diangkat oleh sekretaris Jendral PBB dengan persetujuan dari pemerintah Indonesia dan Belanda. Administrator tersebut menjalankan pemerintahan di Irian Barat untuk jangka waktu satu tahun sesuai petunjuk dari Sekretaris Jendral PBB.⁴

Selanjutnya pada akhir tahun 1963, Irian Barat akan diserahkan ke RI sembari menunggu plebisit atau penentuan pendapat rakyat yang diadakan untuk membuat warga Papua memilih untuk tidak atau tetap berada dalam Wilayah RI.

Dan pada tahun 1969, PEPERA dilakukan dengan melibatkan 1.025 orang Papua yang menyatakan tetap bergabung dengan RI, namun diketahui bahwa pelaksanaan PEPERA diwarnai dengan manipulasi, hal ini dibuktikan dalam New York Agreement tahun 1962, dimana ada sejumlah syarat yang kalau disimak secara obyektif terlihat PEPERA harus dilakukan berdasarkan standar Internasional, yaitu dilakukan oleh setiap orang dan memenuhi syarat secara perorangan (*one man one vote*), dengan memberikan suara apakah Papua berdiri sendiri sebagai negara merdeka atau bergabung dengan NKRI. Namun pada kenyataannya, PEPERA justru berdasarkan pada Perjanjian Roma antara pemerintahan Indonesia dengan Belanda yang dilakukan berdasarkan sistem musyawarah perwakilan dengan 800.000 orang untuk satu suara. Hal ini tentu saja telah melanggar ketentuan yang ada dalam New York Agreement.

Walaupun pada akhirnya PBB, dan Amerika mendukung pelaksanaan PEPERA dan menerima hasilnya, yang tidak lain sebagai pendukung kepentingan Amerika berkaitan dengan politik *contaiment policy*.

Fakta di atas menggambarkan bagaimana kecurangan yang terjadi didalam proses PEPERA, belum lagi fakta bahwa warga Papua menderita akibat terjadinya pelanggaran HAM, eksploitasi kekayaan alamnya, lingkungan hidup yang buruk, dan

Dalam hal ini, masalah Papua menyita perhatian beberapa *Congressman* Amerika Serikat yang kembali mempertanyakan kejelasan status Papua dengan mengajukan Rancangan Undang-undang yang memuat dukungan terhadap kemerdekaan Papua yang dikenal sebagai HR 2601.

Kiranya penjelasan di ataslah yang dapat penulis uraikan mengenai latar belakang permasalahan yang muncul di Kongres Amerika Serikat mengenai munculnya RUU HR 2601 yang memuat dukungan terhadap kemerdekaan Papua.

C. Pokok Permasalahan

Persoalan dasar yang hendak di teliti dalam skripsi ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya RUU HR 2601 yang memuat dukungan terhadap kemerdekaan Papua?

D. Kerangka Pemikiran

Untuk dapat menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan suatu alat bantu berupa kerangka dasar pemikiran yang sering juga dimaksudkan sebagai teori, kerangka pemikiran dibutuhkan sebagai pegangan pokok secara umum, yang terdiri dari sekumpulan data yang tersusun dalam suatu pemikiran, yang terdiri dari berbagai fakta yang memiliki prinsip-prinsip yang membentuk dalil tertentu, dengan dalil tersebut kita dapat melanjutkan penelitian dalam meramalkan rangkaian fenomena selanjutnya.

Dalam masalah ini penulis mencoba menganalisis dengan menggunakan

..... yang dikenal sebagai *Interest group* dan

konsep ini diharapkan bisa menjelaskan fenomena yang terjadi, sebagaimana kutipan dari Gabriel A. Almond:

“Sebagai sarana untuk menyampaikan atau memperkuat penyampaian tuntutan kepentingan anggota masyarakat terhadap sistem politik, kelompok kepentingan menduduki posisi penting dalam setiap sistem politik.”⁵

Kelompok kepentingan sudah mulai bermunculan sejak akhir abad ke-19.

Pada mulanya hanya berupa kelompok para petani yang tidak lagi mengkonsumsi seluruh produk pertanian mereka, sejalan dengan perkembangan masyarakat para petani Amerika mulai menjual makanan pada seluruh masyarakat.⁶ Menurut Patterson ada beberapa sebab yang menjadi pendorong munculnya gelombang kelompok kepentingan pada era sekarang ini.⁷ Antara lain:

Pertama, adanya jaminan undang-undang bagi individu untuk membentuk kelompok. Bahkan kelompok kepentingan masuk dalam kategori non profit (tidak mencari keuntungan) sehingga mendapat keringanan dari pemerintah misalnya dalam hal pengiriman surat.

Kedua, sistem desentralisasi membuat kelompok-kelompok berkembang luas dipemerintahan negara bagian hingga pemerintahan di kota-kota kecil. Kelompok-kelompok kecil yang tidak mungkin mempengaruhi pemerintahan nasional justru berkembang di daerah-daerah.

⁵ Mohtar Mas' oed, dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

⁶
⁷

Ketiga, adanya ledakan partisipasi. Proses ini terjadi akibat meningkatnya jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan tinggi dan memiliki akses yang lebih cepat ke sumber-sumber informasi. Lapisan masyarakat ini tidak lagi mempersoalkan kekurangan kebutuhan makan dan minum. Mereka mulai mempersoalkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Disamping itu mereka menyadari bahwa partai-partai politik seperti tidak memiliki prioritas pada persoalan-persoalan yang sederhana namun kongkrit dan membutuhkan penyelesaian yang segera. Kondisi inilah yang mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok kepentingan.

Kelompok kepentingan sendiri lebih memfokuskan kegiatannya pada upaya-upaya untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, khususnya pembuatan kebijakan yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.⁸

Kelompok kepentingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem politik Amerika Serikat, bahkan sampai tingkat tertentu kelompok kepentingan seringkali mendominasi jalannya proses pemerintahan di Amerika Serikat.⁹

Di tinjau dari pengertian *Interest group* sendiri adalah suatu kumpulan individu yang memiliki persamaan orientasi nilai tertentu dan berusaha memperoleh dukungan pemerintah yang dipacu untuk memajukan atau melindungi kepentingan nilai mereka. Kelompok kepentingan beroperasi melalui kegiatan *lobbying* yang dikendalikan terhadap lembaga pemerintah, biasanya dengan membayar kaum

profesional. Mereka juga beroperasi melalui kegiatan propaganda yang ditujukan kepada masyarakat umum dalam rangka mengembangkan dukungan rakyat terhadap kepentingan nilai yang mereka anut, kelompok kepentingan sendiri biasanya merupakan kelompok minoritas yang berusaha mempengaruhi dan mengendalikan kelompok mayoritas yang membuat dan menjalankan kebijakan.¹⁰

Sedangkan menurut Eugene J. Kolb dalam bukunya yang berjudul "*A Framework for Political Analysis*" menyatakan bahwa kelompok kepentingan adalah:

*"a collectivity of individuals who either formally organize or informally cooperate to protect or promote some common, similar, identical, or shared interest or goal"*¹¹

Jadi pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan kelompok kepentingan adalah merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, keinginan-keinginan yang sama dan mereka melakukan kerja sama untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah demi tercapainya kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingannya tadi.¹²

Di lihat dari jenis-jenisnya kelompok kepentingan terdiri dari beberapa jenis¹³ yaitu kelompok Anomik yang terbentuk diantara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika, dan karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-

¹⁰ Jack C Plano, dan Roy Olton *Kamus Hubungan Internasional*, CV. Putra A Bardin, Agustus 1999 hal 328.

¹¹ Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hal 73.

¹² *Ibid.*

¹³

norma yang mengatur, kelompok ini sering bertumpang tindih (*overlap*) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional seperti demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik dan sebagainya. Sehingga apa yang dianggap perilaku anomik mungkin saja tidak lebih dari tindakan kelompok-kelompok terorganisir (bukan kelompok anomik) yang menggunakan cara-cara non-konvensional atau kekerasan, seperti gerakan "gerilya kota" tetapi khususnya bila kelompok terorganisir tidak ada atau tidak terwakili secara memadai kepentingan dalam sistem politiknya, kekecewaan yang menumpuk bisa diletupkan akibat suatu insiden atau dengan munculnya seorang pemimpin dan dengan tiba-tiba bisa meledak tanpa terkendali. Akhir-akhir ini di beberapa sistem politik terlihat kegiatan kelompok kepentingan yang bersifat anomik.

Tetapi kita harus hati-hati menilai, sebab seringkali yang nampak anomik itu kadang merupakan tindakan yang direncanakan secara teliti oleh kelompok kepentingan yang terorganisir.

Jenis kelompok kepentingan yang kedua adalah **kelompok non-assosiasional**, seperti kelompok anomik, kelompok kepentingan non-assosiasional ini jarang yang terorganisir rapi dan kegiatannya bersifat kadang kala. Ini mungkin berwujud kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingan secara kadang kala melalui individu-individu, klik-klik kepala keluarga atau pemimpin agama, dan semacam itu. Secara teoritis, kegiatan kelompok non-assosiasional terutama sekali merupakan ciri masyarakat yang belum

kehidupan politik, dan dimana kelompok kepentingan yang terorganisir dan mengkhhusus tidak ada atau masih lemah.

Tetapi dalam negara-negara industri maju pun, kelompok non-assosiasional seperti keluarga-keluarga yang berpengaruh, tokoh-tokoh lokal atau regional, dan pemimpin agama seringkali menerapkan pengaruh yang walaupun kadangkala lebih besar daripada pengaruh perkumpulan profesional serikat buruh, dan sebagainya. Pertemuan-pertemuan sosial, pesta-pesta tidak resmi, dan semacamnya seringkali menciptakan situasi yang memungkinkan pembicaraan tawar menawar (*bargaining*) antara para pembuat keputusan dan kelompok-kelompok warganegara yang memiliki kepentingan yang sama.

Jenis yang ketiga adalah **kelompok Institusional** seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, militer, birokrasi dan gereja seringkali mendukung kelompok kepentingan institusional atau memiliki anggota-anggota yang khusus bertanggung jawab melakukan kegiatan *lobbying*. Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain disamping artikulasi kepentingan. Tetapi, baik sebagai badan hukum maupun sebagai kelompok-kelompok lebih kecil dalam badan hukum itu (seperti fraksi-fraksi badan legislatif, klik-klik, perwira, departemen, dan klik-klik ideologis dalam birokrasi) kelompok semacam ini bisa menyatakan kepentingannya sendiri maupun mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Bila kelompok-kelompok kepentingan Institusional sangat berpengaruh, biasanya akibat dari basis organisasinya yang sangat kuat. Klik-

.....

dominan di negara-negara belum maju, dimana kelompok kepentingan asosiasi sangat terbatas jumlahnya atau tidak efektif. Misalnya, di banyak negara baru di Afrika pemerintahan hasil pemilihan umum seringkali dijatuhkan dan diganti oleh rezim-rezim militer otoriter.

Dan jenis kelompok kepentingan yang terakhir adalah kelompok asosiasi yang meliputi kelompok serikat buruh, kamar dagang atau perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban etnik, persatuan-persatuan yang diorganisir oleh kelompok-kelompok agama, dan sebagainya. Secara khas kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga staff profesional yang bekerja penuh, dan memiliki prosedur teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan. Studi-studi yang menunjukkan bahwa kelompok kepentingan asosiasi bila diijinkan berkembang cenderung untuk menentukan perkembangan dari jenis-jenis kelompok kepentingan yang lain. Basis organisasinya menempatkannya diatas kelompok non-asosiasi, taktik dan tujuannya sering diakui sah dalam masyarakat, dan dengan mewakili kelompok dan kepentingan yang luas, kelompok asosiasi dengan efektif bisa membatasi pengaruh kelompok anomik, non-asosiasi, dan institusional.

Terkait dengan munculnya Rancangan Undang-Undang HR 2601 yang memuat dukungan terhadap kemerdekaan Papua maka akan dibahas proses RUU menjadi suatu UU didalam pemerintahan Amerika Serikat.

Hampir setiap RUU yang diajukan di Kongres harus melalui suatu komisi

merevisi, menolak, atau mengabaikan segala tindakan yang berkenaan dengan RUU tersebut. Hampir mustahil sebuah RUU bisa sampai ke House atau Senat tanpa lebih dulu mendapat persetujuan komisi. Di House, sebuah petisi untuk mengeluarkan sebuah RUU dari sebuah komisi ke mimbar DPR membutuhkan 218 tanda tangan; di Senat, hal yang sama membutuhkan mayoritas suara seluruh anggotanya. Dalam prakteknya, jarang ada mosi yang meraih dukungan seperti itu.

RUU diajukan dalam berbagai cara, beberapa disusun dengan cara membentuk komisi tetap, beberapa disusun dengan cara komisi khusus yang sengaja dibentuk untuk menghadapi masalah legislative khusus; dan beberapa mungkin disarankan oleh presiden atau pejabat eksekutif lainnya. Warga negara dan organisasi di luar Kongres bisa memberikan saran legislative kepada anggota komisi, dan tiap anggota sendiri bisa saja memprakarsai RUU. Setelah pengajuan ke Kongres rancangan undang-undang dikirim ke komisi yang telah dibentuk yang biasanya kemudian menjadwalkan serangkaian acara dengar pendapat terbuka untuk mengizinkan presentasi mengenai pandangan masyarakat yang mendukung atau yang tidak mendukung peraturan yang sedang dibahas. Jalannya dengar pendapat, yang bisa berlangsung beberapa minggu atau bulan, membuka jalan legislatif bagi keikutsertaan masyarakat.¹⁴

Jika suatu komisi mendukung suatu RUU, rancangan tersebut diajukan ke forum untuk dibahas secara terbuka. Di Senat, perdebatan tidak dibatasi. Di House,

¹⁴ Richard C. Schroeder, *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*, Kantor Program Informasi

jalannya proses pemerintahan di Amerika. Sistem demokrasi Amerika memang membuka peluang kelompok kepentingan untuk memainkan peran menentukan.¹⁶

Gejala ini di Amerika dikenal sebagai sub-government, yakni tiga kelompok yang menentukan proses pengambilan kebijakan pemerintah. Ketiga kelompok tersebut adalah birokrasi, kongres dan kelompok kepentingan. Ketiga unsur ini bekerja dalam sebuah kerangka yang dikenal dengan istilah *iron triangles* (segitiga besi).

Di dalam kerangka segitiga besi ini tidak ada tempat bagi Presiden, mereka yang tidak termasuk golongan para ahli, dan publik pada umumnya. Dalam praktek kelompok kepentingan yang terlibat didalamnya sangatlah beragam dan memang pada umumnya berasal dari kalangan para ahli. Akan tetapi, perlu juga ditekankan bahwa kelompok kepentingan tersebut bukan hanya beragam jenisnya tetapi beragam pola hubungannya antara satu sama lain. Mereka saling berkompetisis, bekerjasama dan selalu terbuka peluang timbulnya konflik diantara kelompok-kelompok tersebut.¹⁷

Kelompok kepentingan berkepentingan dengan Kongres, khususnya Komisi dan Subkomisi, sebagai pembuat kebijakan dengan melakukan *lobbying* dengan lebih memfokuskan kegiatannya pada upaya-upaya untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, khususnya pembuatan kebijakan yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.


Dalam kasus Papua, munculnya RUU HR 2601 telah dikaji di Komite dan disetujui oleh House Amerika dengan suara 351:78 pada tanggal 22 juli 2005. Munculnya RUU HR 2601 di Kongres juga tidak luput dari tekanan beberapa kelompok kepentingan yang sangat *concern* terhadap masalah pelanggaran HAM, khususnya yang menyangkut kaum minoritas dan juga desakan dari beberapa negara di dunia untuk segera meluruskan status Papua.

Sebelum jadi undang-undang, RUU HR 2601 tersebut harus mendapat persetujuan Senat, baru kemudian bisa diajukan kepada Presiden.

Apabila RUU tersebut sampai ke Gedung Putih, Presiden Bush akan minta pendapat Menteri Luar Negeri Condoleeza Rice dan sejumlah pejabat sebelum menentukan apakah RUU HR 2601 tersebut diveto atau tidak. Seandainya RUU tersebut di setujui Bush, pemerintah Amerika akan meminta Sekjen PBB Kofi Annan meninjau kembali New York Agreement

Dalam kasus Papua, proses pembuatan RUU HR 2601 dapat di

Dalam kasus Papua, proses RUU dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Bambang Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Yogyakarta : Lingkaran, 2003, dan diolah lagi oleh penulis.

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan penelitian ilmiah ini di antaranya yaitu :

Pertama, penulis ingin menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab munculnya RUU HR 2601 yang memuat adanya dukungan terhadap upaya-upaya kemerdekaan di Papua.

Kedua, penulis juga mempunyai tujuan bahwa penulisan karya ilmiah ini sebagai ajang untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah, teori apa yang pantas dan relevan untuk menggambarkan fenomena apa yang sedang terjadi sesuai dengan masalah yang penulis angkat menjadi suatu karya ilmiah.

F. Hipotesa

Kerangka pemikiran yang akan dicoba penulis untuk dibuktikan yaitu:

Faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya Rancangan Undang-Undang HR 2601 di Kongres Amerika Serikat yang memuat dukungan terhadap kemerdekaan Papua antara lain:

- Adanya anggota Kongres Amerika Serikat yang mendukung pemisahan Papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Adanya LSM dan dunia Internasional yang menaruh perhatian terhadap

1. *Hubungan antara Papua dengan PBB/PA 1960 serta status Papua dalam*

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan dan menganalisa permasalahan berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan mencari berbagai informasi, berita analisis, konsep-konsep hasil pemikiran para ahli yang dimuat dalam karya tulis ilmiah, artikel, terbitan berkala dan sumber-sumber lainnya.

H. Jangkauan Penulisan

Supaya tidak terjadi pembahasan yang meluas, maka perlu ditetapkan jangkauan penulisan. Dalam skripsi ini penulis hanya membatasi jangkauan penelitian pada bidang kajian seputar faktor-faktor penyebab munculnya RUU HR 2601 yang memuat dukungan terhadap kemerdekaan Papua melalui peninjauan kembali status Papua berdasarkan PEPERA 1969 hingga perkembangan terakhir permasalahan ini.

I. Sistematika Penulisan.

Skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan lebih rinci ke dalam sub-sub bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab-bab yang lain saling berhubungan erat satu dengan lainnya, sehingga pada akhirnya nanti membentuk karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisan itu sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Di dalam bab pendahuluan ini akan dijelaskan tentang tujuan dari

... ..

dasar teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan sebelum melangkah ke bab-bab selanjutnya.

Bab II GAMBARAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Bab dua akan menjelaskan tentang gambaran umum politik luar negeri Amerika Serikat.

Bab III KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DI PAPUA

Di bab tiga berisi tentang kepentingan Amerika Serikat berkaitan dengan permasalahan Papua dimasa peralihan kekuasaan dari pemerintahan Belanda ke pemerintahan Indonesia yang terkait dengan politik luar negeri Amerika Serikat.

Bab IV DUKUNGAN ANGGOTA KONGRES AMERIKA SERIKAT, LSM DAN DUNIA INTERNASIONAL TERHADAP KEMERDEKAAN PAPUA

Di bab empat berisi tentang penjelasan tentang adanya anggota Kongres Amerika Serikat yang mendukung kemerdekaan Papua, juga dukungan LSM serta dunia Internasional terhadap kemerdekaan Papua menyangkut perhatian mereka terhadap kehidupan rakyat Papua pasca PEPERA 1969, serta permasalahan status Papua dalam kerangka kedaulatan NKRI.

Bab V KESIMPULAN